



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Khairullah alias H. Ayui Bin (alm) H. Darham
2. Tempat lahir : Mandapai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Bini Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 s/d tanggal 20 September 2021 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2021 s/d tanggal 6 Oktober 2021 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 7 Oktober 2021 s/d 5 Desember 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Khairullah alias H. Ayui Bin (alm) H. Darham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Khairullah alias H. Ayui Bin (alm) H. Darham dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit alat ekskavator unit alat excavator merk Hitachi warna orange ZX 200 dengan nomor identifikasi MFH No. AUJ-009462 ;

- 1 buah kunci yang bertuliskan ATS ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa H. Khairullah alias H. Ayui Bin (alm) H. Darham ;

- 1 buah buku catatan yang berisi batu keluar dengan motif batik warna biru yang bertuliskan Binder Note 76 Exclusive pada sampul depan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 buah linggis ;

- 1 buah palu godam dengan gagang dari kayu warna kuning ;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 lembar baju kaos warna biru ada tulisan Barca yang ada bercak darah dan 1 lembar celana pendek jenis kolor motif garis warna kuning di sisi yang ada bercak darah ;

- 1 lembar baju kaos warna kuning putih yang ada bercak darah, 1 lembar baju kaos warna kuning, 1 lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna krem yang ada bercak darah dan 1 pasang sepatu boot warna hitam ;

- 1 lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam yang ada bercak darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu ;

Bahwa terdakwa H. Khairullah alias H. Ayui Bin (alm) H. Darham, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Pagat Batu Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas penambangan batu Gunung Pagat Batu di Dusun Pagat Batu Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kegiatan penambangan tersebut dilakukan dan dikelola secara perorangan oleh terdakwa sendiri ;

Bahwa alat atau sarana terdakwa dalam melakukan penambangan batu gunung tersebut menggunakan alat dan sarana yakni 1 unit excavator jenis Hitachi warna orange dan alat berupa linggis, palu godam, betel, cangkul dan kadang-kadang alat bor pemecah batu sedangkan alat angkut berupa truck dump berasal dari para pembeli sendiri ;

Bahwa alat excavator tersebut disewa terdakwa dari saudara H. Leman dengan kesepakatan biaya sewa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per ritase yang terdakwa sewa sejak bulan Nopember 2020 ;

Bahwa jumlah pekerja terdakwa yang melakukan penambangan batu gunung tersebut semuanya sebanyak 20 orang namun yang aktif atau sering bekerja dilokasi sebanyak 8 orang ;

Bahwa hasil penambangan batu gunung tersebut oleh terdakwa dijual kepada para pembeli baik untuk keperluan perorangan atau kadang-kadang keperluan proyek pembangunan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase, yang hasil penjualannya oleh terdakwa selalu dicatat di buku catatan ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase tersebut digunakan terdakwa untuk upah atau gaji pekerja yang melakukan penambangan batu gunung tersebut dengan besaran untuk pekerja pemecah batu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ritase sedangkan untuk pekerja memuat ke dalam truck sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ritase, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ritase digunakan biaya operasional sedangkan keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ritase yang merupakan sisa setelah digunakan untuk biaya operasional ;

Bahwa terdakwa melakukan penambangan batu tersebut dengan tanpa memiliki izin, yang dilakukan terdakwa sudah sejak 3 tahun yang lalu yakni sejak tahun 2019 ;

Bahwa penambangan batu gunung yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan golongan komoditas tambang batuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Bahwa legalitas atau izin yang seharusnya dimiliki terdakwa dalam melakukan penambangan batu gunung tersebut adalah IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) ;

Bahwa lokasi kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan terdakwa tersebut berada di di bukit/gunung yang biasanya Gunung Pagat Batu yang mana lokasinya agak tinggi dari perkampungan warga dan dilokasi tersebut terdaat banyak batu putih yang bercampur dengan tanah dan untuk mendapatkan batu putih tersebut terlebih dahulu dikerjakan dengan excavator untuk membuka bukaan tanahnya serta memisahkan tanah dengan batu pada bagian sisi lereng bukit dan setelah dapat bongkahan batu putih yang besar kemudian diletakkan ke tempat yang mudah dijangkau truck selanjutnya dipecah oleh pekerja menjadi pecahan kecil-kecil pada bagian bawah dan setelah terkumpul baru dimuat di dalam truck pengangkut ;

Bahwa kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa menggunakan prosedur keselamatan keamanan kerja yang seharusnya yakni pekerja tidak dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri) hanya menggunakan celana dan baju biasa, sepatu biasa, sarung tangan dari kain biasa serta tidak menggunakan helm pengaman dan tanpa ada arahan secara khusus tentang tehnik dan cara melakukan kegiatan pertambangan dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi penambangan batu gunung tersebut tidak ada dipasang rambu-rambu peringatan bahaya dan semua orang dapat masuk kedalam lokasi tersebut ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wita bertempat di lokasi tambang tersebut yang saat itu kondisi cuaca hujan deras namun aktifitas penambangan masih tetap berjalan sejak pukul 09.00 Wita yang saat itu terdakwa sedang berada di lokasi tambang yang mana terdakwa sebagai pemilik tambang tersebut karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya tidak berusaha mengingatkan para pekerja tambang untuk menghentikan aktifitas penambangan batu karena cuaca hujan yang akhirnya terjadi longsor dan menimbun pekerja yang mengakibatkan pekerja yakni saudara Muhammad Haris Jamal, Akhmad Saipullah, Samidri, Suyatno meninggal dunia tertimbun longsor ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Atau

Kedua ;

Bahwa terdakwa H. Khairullah alias H. Ayui Bin (alm) H. Darham, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Pagat Batu Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas penambangan batu Gunung Pagat Batu di Dusun Pagat Batu Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kegiatan penambangan tersebut dilakukan dan dikelola secara perorangan oleh terdakwa sendiri ;

Bahwa alat atau sarana terdakwa dalam melakukan penambangan batu gunung tersebut menggunakan alat dan sarana yakni 1 unit excavator jenis Hitachi warna orange dan alat berupa linggis, palu godam, betel, cangkul dan kadang-kadang alat bor pemecah batu sedangkan alat angkut berupa truck dump berasal dari para pembeli sendiri ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat excavator tersebut disewa terdakwa dari saudara H. Leman dengan kesepakatan biaya sewa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per ritase yang terdakwa sewa sejak bulan Nopember 2020 ;

Bahwa jumlah pekerja terdakwa yang melakukan penambangan batu gunung tersebut semuanya sebanyak 20 orang namun yang aktif atau sering bekerja dilokasi sebanyak 8 orang ;

Bahwa hasil penambangan batu gunung tersebut oleh terdakwa dijual kepada para pembeli baik untuk keperluan perorangan atau kadang-kadang keperluan proyek pembangunan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase, yang hasil penjualannya oleh terdakwa selalu dicatat di buku catatan ;

Bahwa dari hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase tersebut digunakan terdakwa untuk upah atau gaji pekerja yang melakukan penambangan batu gunung tersebut dengan besaran untuk pekerja pemecah batu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ritase sedangkan untuk pekerja memuat ke dalam truck sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ritase, sedangkan sisanya Rp sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ritase digunakan biaya operasional sedangkan keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ritase yang merupakan sisa setelah digunakan untuk biaya operasional ;

Bahwa terdakwa melakukan penambangan batu tersebut dengan tanpa memiliki izin, yang dilakukan terdakwa sudah sejak 3 tahun yang lalu yakni sejak tahun 2019 ;

Bahwa penambangan batu gunung yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan golongan komoditas tambang batuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Bahwa legalitas atau izin yang seharusnya dimiliki terdakwa dalam melakukan penambangan batu gunung tersebut adalah IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) ;

Bahwa lokasi kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan terdakwa tersebut berada di di bukit/gunung yang biasanya disebut Gunung Pagat Batu yang mana lokasinya agak tinggi dari perkampungan warga dan dilokasi tersebut terdaat banyak batu putih yang bercampur dengan tanah dan untuk mendapatkan batu putih tersebut terlebih dahulu dikerjakan dengan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



excavator untuk membuka bukaan tanahnya serta memisahkan tanah dengan batu pada bagian sisi lereng bukit dan setelah dapat bongkahan batu putih yang besar kemudian diletakkan ke tempat yang mudah dijangkau truck selanjutnya dipecah oleh pekerja menjadi pecahan kecil-kecil pada bagian bawah dan setelah terkumpul baru dimuat di dalam truck pengangkut ;

Bahwa kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa menggunakan prosedur keselamatan keamanan kerja yang seharusnya yakni pekerja tidak dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri) hanya menggunakan celana dan baju biasa, sepatu biasa, sarung tangan dari kain biasa serta tidak menggunakan helm pengaman dan tanpa ada arahan secara khusus tentang tehnik dan cara melakukan kegiatan pertambangan dan di lokasi penambangan batu gunung tersebut tidak ada dipasang rambu-rambu peringatan bahaya dan semua orang dapat masuk kedalam lokasi tersebut ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wita bertempat di lokasi tambang tersebut yang saat itu kondisi cuaca hujan deras namun aktifitas penambangan masih tetap berjalan sejak pukul 09.00 Wita yang saat itu terdakwa sedang berada di lokasi tambang yang mana terdakwa sebagai pemilik tambang tersebut karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya tidak berusaha mengingatkan para pekerja tambang untuk menghentikan aktifitas penambangan batu karena cuaca hujan yang akhirnya terjadi longsor dan menimbun pekerja yang mengakibatkan pekerja yakni saudara Muhammad Haris Jamal, Akhmad Saipullah, Samidri, Suyatno meninggal dunia tertimbun longsor sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 445.2/46/V.e/RSUD-BHHB/V/2021 tanggal 22 Mei 2021 pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Muhammad Haris Jamal umur 25 tahun , laki-laki, Indonesia, Buruh angkut, Islam, alamat Dsn. Mandapai Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dengan kesimpulan :
 - Telah diperiksa jenazah laki-laki dua puluh lima tahun, berpawakan sedang ;
 - Luka tersebut diperkirakan akibat bersentuhan benda tajam atau benda tumpul ;
 - Luka tersebut dapat menyebabkan kematian ;
 - Waktu kematian diperkirakan lebih dari enam jam dan kurang dari dua puluh empat jam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/106/SKMD-KD-MLN tanggal 20 Mei 2021 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Muhammad Haris Jamal alias Harja NIK 6306100501930002 telah meninggal dunia pada hari Selasa 11 Mei 2021 jam 14.00 Wita karena kecelakaan kerja di Desa Batu Bini Kec. Padang Batung ;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/032/KD-BB tanggal 15 Mei 2021 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Akhmad Saipullah NIK 6306021102030005 telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 karena tertimbun longsor batu gunung di Desa Batu Bini Rt. 01/01 Kec. Padang Batung ;

3. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/030/KD-BB tanggal 15 Mei 2021 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Samidri NIK 6306020107660093 telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 karena tertimbun longsor batu gunung di Desa Batu Bini Rt. 01/01 Kec. Padang Batung ;

4. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/031/KD-BB tanggal 15 Mei 2021 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Suyatno NIK 6306021112620001 telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 karena tertimbun longsor batu gunung di Desa Batu Bini Rt. 01/01 Kec. Padang Batung ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ramliani alias Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di kepolisian ;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wita di Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan atau tepatnya dilokasi tambang batu gunung telah terjadi perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin berupa penambangan batuan yang mengakibatkan matinya orang lain ;

-Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sedang berada di lokasi penambangan batu gunung tersebut untuk membeli batu gunung yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkut menggunakan 1 unit truck bak dump warna kuning namun tidak berapa lama saat itu terjadi kecelakaan kerja berupa jatuhnya material longsor yang terdiri dari batu dan tanah dari atas gunung jatuh ke bawah menimpa dan menimbun para pekerja yang sedang melaksanakan aktifitas penambangan sehingga saksi dan pekerja lain berusaha lari menyelamatkan diri ;

- Bahwa pekerja yang tertimbun dan akhirnya ditemukan meninggal dunia tersebut bernama Muhammad Haris Jamal alias Harja, Akhmad Saipullah alias Ipul, Samidri alias Midi dan Suyatno alias Yatno ;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat kegiatan penambangan batuan berupa batu gunung dan tanah urug yang dilakukan oleh terdakwa dan sepengetahuan saksi kegiatan tersebut di lokasi milik warga ;
- Bahwa penambangan batuan di lokasi tersebut dengan menggunakan alat excavator jenis Hitachi warna orange dan peralatan berupa linggis, betel, palu godam, cangkul dengan cara alat excavator digunakan untuk membuat bukaan lokasi penambangan dan memisahkan tanah dari batuan serta untuk mengambil bongkahan batu dan meletakkan di lokasi yang mudah di jangkau truck pengangkut dan selanjutnya pekerjaan dilakukan oleh pekerja yaitu memecah batu menjadi bagian kecil-kecil dan memuat batu ke dalam truck pengangkut ;
- Bahwa kegiatan penambangan batuan tersebut dilakukan untuk mengambil dan menjual batu gunung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase dan yang menerima pembayaran terkadang diterima oleh pekerja yang memecah batu dan setelah diambil upah memecah batu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memuat batu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa terdakwa sedangkan untuk tanah urug di jual per ritase sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan penambangan para pekerja tidak dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri) dan hanya menggunakan baju biasa dan sepatu biasa serta kaos tangan biasa dan tidak memakai helm pengaman ;
- Bahwalokasi penambangan berada di lereng bukit/gunung dengan ketinggian sekitar 50 (lima puluh) meter dan bentuknya tebing curam yang



terdapat bongkahan batu besar sedangkan struktur tanah nya terdiri tanah merah dan banyak ditumbuhi pepohonan ;

-Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah sekitar 3 tahun namun saksi tidak mengetahui legalitas perizinan apa yang dimilikinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

2. Saksi Hidayatullah alias Dayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di kepolisian ;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wita di Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan atau tepatnya dilokasi tambang batu gunung telah terjadi perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin berupa penambangan batuan yang mengakibatkan matinya orang lain ;

-Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sedang berada di lokasi penambangan batu gunung tersebut untuk membeli batu gunung yang diangkut menggunakan 1 unit truck bak dump warna kuning namun tidak berapa lama saat itu terjadi kecelakaan kerja berupa jatuhnya material longsor yang terdiri dari batu dan tanah dari atas gunung jatuh ke bawah menimpa dan menimbun para pekerja yang sedang melaksanakan aktifitas penambangan sehingga saksi dan pekerja lain berusaha lari menyelamatkan diri ;

-Bahwa pekerja yang tertimbun dan akhirnya ditemukan meninggal dunia tersebut bernama Muhammad Haris Jamal alias Harja, Akhmad Saipullah alias Ipul, Samidri alias Midi dan Suyatno alias Yatno ;

-Bahwa di lokasi tersebut terdapat kegiatan penambangan batuan berupa batu gunung dan tanah urug yang dilakukan oleh terdakwa dan sepengetahuan saksi kegiatan tersebut di lokasi milik warga ;

-Bahwa penambangan batuan di lokasi tersebut dengan menggunakan alat excavator jenis Hitachi warna orange dan peralatan berupa linggis, betel, palu godam, cangkul dengan cara alat excavator digunakan untuk membuat bukaan lokasi penambangan dan memisahkan tanah dari batuan serta untuk mengambil bongkahan batu dan meletakkan di lokasi yang mudah di jangkau truck pengangkut dan selanjutnya pekerjaan dilakukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn



oleh pekerja yaitu memecah batu menjadi bagian kecil-kecil dan memuat batu ke dalam truck pengangkut ;

- Bahwa kegiatan penambangan batuan tersebut dilakukan untuk mengambil dan menjual batu gunung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase dan yang menerima pembayaran terkadang diterima oleh pekerja yang memecah batu dan setelah diambil upah memecah batu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memuat batu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa terdakwa sedangkan untuk tanah urug di jual per ritase sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada saat melakukan kegiatan penambangan para pekerja tidak dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri) dan hanya menggunakan baju biasa dan sepatu biasa serta kaos tangan biasa dan tidak memakai helm pengaman ;
 - Bahwa lokasi penambangan berada di lereng bukit/gunung dengan ketinggian sekitar 50 (lima puluh) meter dan bentuknya tebing curam yang terdapat bongkahan batu besar sedangkan struktur tanah nya terdiri tanah merah dan banyak ditumbuhi pepohonan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah lebih dari satu tahun namun saksi tidak mengetahui legalitas perizinan apa yang dimilikinya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Roni Risma alias Erik, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di kepolisian ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wita di Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan atau tepatnya dilokasi tambang batu gunung telah terjadi perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin berupa penambangan batuan yang mengakibatkan matinya orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sedang berada di lokasi penambangan batu gunung tersebut untuk membeli batu gunung yang diangkut menggunakan 1 unit truck bak dump warna kuning namun tidak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama saat itu terjadi kecelakaan kerja berupa jatuhnya material longsor yang terdiri dari batu dan tanah dari atas gunung jatuh ke bawah menimpa dan menimbun para pekerja yang sedang melaksanakan aktifitas penambangan sehingga saksi dan pekerja lain berusaha lari menyelamatkan diri ;

- Bahwa pekerja yang tertimbun dan akhirnya ditemukan meninggal dunia tersebut bernama Muhammad Haris Jamal alias Harja, Akhmad Saipullah alias Ipul, Samidri alias Midi dan Suyatno alias Yatno ;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat kegiatan penambangan batuan berupa batu gunung dan tanah urug yang dilakukan oleh terdakwa dan sepengetahuan saksi kegiatan tersebut di lokasi milik warga ;
- Bahwa penambangan batuan di lokasi tersebut dengan menggunakan alat excavator jenis Hitachi warna orange dan peralatan berupa linggis, betel, palu godam, cangkul dengan cara alat excavator digunakan untuk membuat bukaan lokasi penambangan dan memisahkan tanah dari batuan serta untuk mengambil bongkahan batu dan meletakkan di lokasi yang mudah di jangkau truck pengangkut dan selanjutnya pekerjaan dilakukan oleh pekerja yaitu memecah batu menjadi bagian kecil-kecil dan memuat batu ke dalam truck pengangkut ;
- Bahwa kegiatan penambangan batuan tersebut dilakukan untuk mengambil dan menjual batu gunung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase dan yang menerima pembayaran terkadang diterima oleh pekerja yang memecah batu dan setelah diambil upah memecah batu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memuat batu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa terdakwa sedangkan untuk tanah urug di jual per ritase sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan penambangan para pekerja tidak dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri) dan hanya menggunakan baju biasa dan sepatu biasa serta kaos tangan biasa dan tidak memakai helm pengaman ;
- Bahwalokasi penambangan berada di lereng bukit/gunung dengan ketinggian sekitar 50 (lima puluh) meter dan bentuknya tebing curam yang terdapat bongkahan batu besar sedangkan struktur tanah nya terdiri tanah merah dan banyak ditumbuhi pepohonan ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah sekitar 3 tahun namun saksi tidak mengetahui legalitas perizinan apa yang dimilikinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

4. Saksi Ruhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah keluarga dari pekerja yang tertimbun dan akhirnya ditemukan meninggal dunia atas nama Suyatno ;

-Bahwasaksi mengetahui Suyatno adalah pekerja di pertambangan batu yang dikelola oleh terdakwa ;

-Bahwadengan meninggalnya Suyatno telah ada perdamaian antara keluarga Suyatno dengan terdakwa beserta keluarganya dimana terdakwa telah memberikan uang duka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembiayaan selama 100 hari duka ;

-Bahwa saksi beserta keluarga Suyatno telah memaafkan terdakwa dan menerima musibah tersebut ;

-Bahwa untuk keluarga korban atas nama Muhammad Haris Jamal juga telah memaafkan terdakwa dan menerima musibah tersebut dimana terdakwa telah memberikan uang duka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembiayaan selama 100 hari duka ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Saksi Mariatul Qibtiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah keluarga dari pekerja yang tertimbun dan akhirnya ditemukan meninggal dunia atas nama Samidri ;

-Bahwasaksi mengetahui Samidri adalah pekerja di pertambangan batu yang dikelola oleh terdakwa ;

-Bahwadengan meninggalnya Samidri telah ada perdamaian antara keluarga Samidri dengan terdakwa beserta keluarganya dimana terdakwa telah memberikan uang duka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembiayaan selama 100 hari duka ;



-Bahwa saksi beserta keluarga Samidri telah memaafkan terdakwa dan menerima musibah tersebut ;

Bahwa untuk keluarga korban atas nama Muhammad Haris Jamal juga telah memaafkan terdakwa dan menerima musibah tersebut dimana terdakwa telah memberikan uang duka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembiayaan selama 100 hari duka ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

6. Saksi M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah keluarga dari pekerja yang tertimbun dan akhirnya ditemukan meninggal dunia atas nama Akhmad Saipulah ;

-Bahwasaksi mengetahui Akhmad Saipulah adalah pekerja di pertambangan batu yang dikelola oleh terdakwa ;

-Bahwadengan meninggalnya Akhmad Saipulah telah ada perdamaian antara keluarga Akhmad Saipulah dengan terdakwa beserta keluarganya dimana terdakwa telah memberikan uang duka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembiayaan selama 100 hari duka ;

-Bahwa saksi beserta keluarga Akhmad Saipulah telah memaafkan terdakwa dan menerima musibah tersebut ;

Bahwa untuk keluarga korban atas nama Muhammad Haris Jamal juga telah memaafkan terdakwa dan menerima musibah tersebut dimana terdakwa telah memberikan uang duka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembiayaan selama 100 hari duka ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wita di Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan atau tepatnya dilokasi tambang batu gunung telah terjadi perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin berupa penambangan batuan yang mengakibatkan matinya orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat kejadian berada di lokasi kejadian karena terdakwa yang melakukan/mengerjakan penambangan berupa tambang batu gunung tersebut ;
- Bahwa jatuhnya material longsor yang terdiri dari batu dan tanah dari atas gunung jatuh ke bawah menimpa dan menimbun para pekerja yang sedang melaksanakan aktifitas penambangan dan perkerja yang tertimbun dan akhirnya ditemukan meninggal dunia tersebut bernama Muhammad Haris Jamal alias Harja, Akhmad Saipullah alias Ipul, Samidri alias Midi dan Suyatno alias Yatno ;
- Benar jumlah pekerja pada saat kejadian kecelakaan kerja tersebut ada 8 orang dengan tugas sebagai pemecah batu yaitu Ramli, Midi dan Erick, sebagai buruh muat ke dalam truck yaitu Salahudin, Harja, Ipul, Yatno dan sebagai operator alat excavator Culan ;
- Bahwa benar penambangan batuan di lokasi tersebut dengan menggunakan alat excavator jenis Hitachi warna orange yang terdakwa sewa dari H. Sulaiman Marni alias H. Liman dan peralatan berupa linggis, betel, palu godam, cangkul dengan cara alat excavator digunakan untuk membuat bukaan lokasi penambangan dan memisahkan tanah dari batuan serta untuk mengambil bongkahan batu dan meletakkan di lokasi yang mudah dijangkau truck pengangkut dan selanjutnya pekerjaan dilakukan oleh pekerja yaitu memecah batu menjadi bagian kecil-kecil dan memuat batu ke dalam truck pengangkut ;
- Bahwa kegiatan penambangan batuan batu gunung tersebut dilakukan untuk dijual kepada pembeli yang berasal dari perorangan maupun untuk keperluan proyek pembangunan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase dan yang menerima pembayaran terkadang diterima oleh pekerja yang memecah batu dan setelah diambil upah memecah batu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memuat batu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwasedangkan untuk tanah urug dijual per ritase sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran upah pekerja dilakukan tiap hari biasaya sore menjelang selesai penambangan oleh terdakwa dan sebagai tanda buktinya terdakwa menulis di buku catatan untuk mengetahui jumlah truk dan batu hasil pekerjaan buruh pemecah batu yang mana saja yang telah diangkut ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ritase tergantung dengan cuaca dan jumlah pekerja yang mana rata-rata dalam satu hari sekitar 10 ritase hanya saja apabila banyak permintaan dari pembeli dalam sehari dapat sekitar 30 ritase ;
- Bahwa benar jumlah pekerja tidak tetap akan tetapi kalau semuanya datang bisa mencapai 20 orang namun pekerja tersebut kadang-kadang bila ada kesibukan tidak turun kerja dan yang sering bekerja di lokasi tersebut sebanyak 8 orang seperti yang di sebutkan diatas ;
- Bahwa benar pada saat melakukan kegiatan penambangan para pekerja tidak dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri) hanya menggunakan baju biasa dan sepatu biasa serta kaos tangan biasa dan tidak memakai helm pengamanan ;
- Bahwa benar di lokasi tambang tersebut tidak ada rambu-rambu tanda peringatan bahaya dan semua orang bisa masuk ke lokasi tersebut ;
- Bahwa benar lokasi penambangan berada di lereng bukit/gunung dengan ketinggian sekitar 40 meter dan bentuknya tebing curam sehingga apabila terjadi longsor dapat dengan mudah jatuh ke bawah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sekitar 3 tahun dan tidak memiliki legalitas perizinannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 unit alat ekskavator unit alat excavator merk Hitachi warna orange ZX 200 dengan nomor identifikasi MFH No. AUJ-009462 ;
- 1 buah kunci yang bertuliskan ATS ;
- 1 buah buku catatan yang berisi batu keluar dengan motif batik warna biru yang bertuliskan Binder Note 76 Exclusive pada sampul depan ;
- 1 buah linggis ;
- 1 buah palu godam dengan gagang dari kayu warna kuning ;
- 1 lembar baju kaos warna biru ada tulisan Barca yang ada bercak darah dan 1 lembar celana pendek jenis kolor motif garis warna kuning di sisi yang ada bercak darah ;
- 1 lembar baju kaos warna kuning putih yang ada bercak darah, 1 lembar baju kaos warna kuning, 1 lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna krem yang ada bercak darah dan 1 pasang sepatu boot warna hitam ;
- 1 lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam yang ada bercak darah ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wita di Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan atau tepatnya dilokasi tambang batu gunung telah terjadi perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin berupa penambangan batuan yang mengakibatkan matinya orang lain ;
- Bahwa terdakwa saat kejadian berada di lokasi kejadian karena terdakwa yang melakukan/mengerjakan penambangan berupa tambang batu gunung tersebut ;
- Bahwa jatuhnya material longsor yang terdiri dari batu dan tanah dari atas gunung jatuh ke bawah menimpa dan menimbun para pekerja yang sedang melaksanakan aktifitas penambangan dan perkerja yang tertimbun dan akhirnya ditemukan meninggal dunia tersebut bernama Muhammad Haris Jamal alias Harja, Akhmad Saipullah alias Ipul, Samidri alias Midi dan Suyatno alias Yatno ;
- Bahwa jumlah pekerja pada saat kejadian kecelakaan kerja tersebut ada 8 orang dengan tugas sebagai pemecah batu yaitu Ramli, Midi dan Erick, sebagai buruh muat ke dalam truck yaitu Salahudin, Harja, Ipul, Yatno dan sebagai operator alat excavator Culan ;
- Bahwa penambangan batuan di lokasi tersebut dengan menggunakan alat excavator jenis Hitachi warna orange dan peralatan berupa linggis, betel, palu godam, cangkul dengan cara alat excavator digunakan untuk membuat bukaan lokasi penambangan dan memisahkan tanah dari batuan serta untuk mengambil bongkahan batu dan meletakkan di lokasi yang mudah di jangkau truck pengangkut dan selanjutnya pekerjaan dilakukan oleh pekerja yaitu memecah batu menjadi bagian kecil-kecil dan memuat batu ke dalam truck pengangkut dimana alat excavator jenis Hitachi warna orange tersebut adalah milik H. Sulaiman Marni alias H. Liman yang disewa oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa melakukan penambangan bekerjasama dengan warga masyarakat dan terdakwa sepakat membayar biaya sewa kepada H. Sulaiman Marni alias H. Liman dengan perhitungan biaya sewa dihitung per ritase dari jumlah batu gunung yang dihasilkan dengan besar biaya sewa sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) namun perjanjian sewa tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan batuan batu gunung tersebut dilakukan untuk dijual kepada pembeli yang berasal dari perorangan maupun untuk keperluan proyek pembangunan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase dan yang menerima pembayaran terkadang diterima oleh pekerja yang memecah batu dan setelah diambil upah memecah batu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memuat batu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa, sedangkan untuk tanah urug dijual per ritase sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran upah pekerja dibayarkan langsung oleh terdakwa dan dilakukan setiap hari pada sore hari menjelang selesai penambangan dan sebagai tanda buktinya terdakwa menulis di buku catatan untuk mengetahui jumlah truk dan batu hasil pekerjaan buruh pemecah batu yang mana saja yang telah diangkut, jumlah ritase tergantung dengan cuaca dan jumlah pekerja yang mana rata-rata dalam satu hari sekitar 10 ritase namun apabila banyak permintaan dari pembeli dalam sehari dapat sekitar 30 ritase ;
- Bahwa jumlah pekerja tidak tetap akan tetapi kalau semuanya datang bisa mencapai 20 orang namun pekerja tersebut kadang-kadang bila ada kesibukan tidak turun kerja dan yang sering bekerja di lokasi tersebut sebanyak 8 orang ;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan penambangan para pekerja tidak dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri) hanya menggunakan baju biasa dan sepatu biasa serta kaos tangan biasa dan tidak memakai helm pengaman ;
- Bahwa di lokasi tambang tersebut tidak ada rambu-rambu tanda peringatan bahaya dan semua orang bisa masuk ke lokasi tersebut dan lokasi penambangan berada di lereng bukit/gunung dengan ketinggian sekitar 40 meter dan bentuknya tebing curam sehingga apabila terjadi longsor dapat dengan mudah jatuh ke bawah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk tentang orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa H. Khairullah alias H. Ayui Bin (alm) H. Darham, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan Pertambangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan yang dimaksud batubara dalam Pasal 1 ayat (3) adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan :

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat ;
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha ;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin ;
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. IUP ;
 - b. IUPK ;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian ;
 - d. IPR ;
 - e. SIPB ;
 - f. izin penugasan ;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan ;
 - h. IUJP dan
 - i. IUP untuk Penjualan ;
4. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa batu gunung termasuk dalam golongan komoditas tambang Batuan ;

Menimbang, bahwa legalitas atau izin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum adalah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) sesuai dengan Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara namun terdakwa tidak memilikinya ;

Menimbang, bahwa Peraturan yang terkait tentang pelaksanaan penambangan terkait keselamatan kerja diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa terdakwa tidak terdata memiliki IUP-OP yang berlokasi di Desa Batu Bini Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa saat kejadian berada di lokasi kejadian karena terdakwa yang melakukan/mengerjakan penambangan berupa tambang batu gunung tersebut ;

Menimbang, bahwa jatuhnya material longsor yang terdiri dari batu dan tanah dari atas gunung jatuh ke bawah menimpa dan menimbun para pekerja yang sedang melaksanakan aktifitas penambangan dan perkerja yang tertimbun dan akhirnya ditemukan meninggal dunia tersebut bernama Muhammad Haris Jamal alias Harja, Akhmad Saipullah alias Ipul, Samidri alias Midi dan Suyatno alias Yatno ;

Menimbang, bahwa jumlah pekerja pada saat kejadian kecelakaan kerja tersebut ada 8 orang dengan tugas sebagai pemecah batu yaitu Ramli, Midi dan Erick, sebagai buruh muat ke dalam truck yaitu Salahudin, Harja, Ipul, Yatno dan sebagai operator alat excavator Culan ;

Menimbang, bahwa penambangan batuan di lokasi tersebut dengan menggunakan alat excavator jenis Hitachi warna orange dan peralatan berupa linggis, betel, palu godam, cangkul dengan cara alat excavator digunakan untuk membuat bukaan lokasi penambangan dan memisahkan tanah dari batuan serta untuk mengambil bongkahan batu dan meletakkan di lokasi yang mudah di jangkau truck pengangkut dan selanjutnya pekerjaan dilakukan oleh pekerja

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu memecah batu menjadi bagian kecil-kecil dan memuat batu ke dalam truck pengangkut dimana alat excavator jenis Hitachi warna orange tersebut adalah milik H. Sulaiman Marni alias H. Liman yang disewa oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa melakukan penambangan bekerjasama dengan warga masyarakat dan terdakwa sepakat membayar biaya sewa kepada H. Sulaiman Marni alias H. Liman dengan perhitungan biaya sewa dihitung per ritase dari jumlah batu gunung yang dihasilkan dengan besar biaya sewa sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) namun perjanjian sewa tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis ;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan batuan batu gunung tersebut dilakukan untuk dijual kepada pembeli yang berasal dari perorangan maupun untuk keperluan proyek pembangunan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ritase dan yang menerima pembayaran terkadang diterima oleh pekerja yang memecah batu dan setelah diambil upah memecah batu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memuat batu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa, sedangkan untuk tanah urug dijual per ritase sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran upah pekerja dibayarkan langsung oleh terdakwa dan dilakukan setiap hari pada sore hari menjelang selesai penambangan dan sebagai tanda buktinya terdakwa menulis di buku catatan untuk mengetahui jumlah truk dan batu hasil pekerjaan buruh pemecah batu yang mana saja yang telah diangkut, jumlah ritase tergantung dengan cuaca dan jumlah pekerjanya yang mana rata-rata dalam satu hari sekitar 10 ritase namun apabila banyak permintaan dari pembeli dalam sehari dapat sekitar 30 ritase ;

Menimbang, bahwa jumlah pekerjanya tidak tetap akan tetapi kalau semuanya datang bisa mencapai 20 orang namun pekerja tersebut kadang-kadang bila ada kesibukan tidak turun kerja dan yang sering bekerja di lokasi tersebut sebanyak 8 orang ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan kegiatan penambangan para pekerja tidak dilengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri) hanya menggunakan baju biasa dan sepatu biasa serta kaos tangan biasa dan tidak memakai helm pengaman ;

Menimbang, bahwa di lokasi tambang tersebut tidak ada rambu-rambu tanda peringatan bahaya dan semua orang bisa masuk ke lokasi tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penambangan berada di lereng bukit/gunung dengan ketinggian sekitar 40 meter dan bentuknya tebing curam sehingga apabila terjadi longsor dapat dengan mudah jatuh ke bawah ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sekitar tiga tahun dan tidak memiliki legalitas perizinannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35, sehingga unsur ke-3 (tiga) terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit alat ekskavator unit alat excavator merk Hitachi warna orange ZX 200 dengan nomor identifikasi MFH No. AUJ-009462 dan 1 buah kunci yang bertuliskan ATS, yang disita dari terdakwa dan ternyata dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik orang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam hal ini milik H. Sulaiman Marni alias H. Liman yang disewa oleh terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah buku catatan yang berisi batu keluar dengan motif batik warna biru yang bertuliskan Binder Note 76 Exclusive pada sampul depan yang disita dari terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa 1 buah linggis dan 1 buah palu godam dengan gagang dari kayu warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 lembar baju kaos warna biru ada tulisan Barca yang ada bercak darah dan 1 lembar celana pendek jenis kolor motif garis warna kuning di sisi yang ada bercak darah dan 1 lembar baju kaos warna kuning putih yang ada bercak darah, 1 lembar baju kaos warna kuning, 1 lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna krem yang ada bercak darah dan 1 pasang sepatu boot warna hitam serta 1 lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam yang ada bercak darah yang telah disita dari keluarga para korban, dan dipersidangan keluarga para korban tidak menginginkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan, karena melakukan penambangan tanpa adanya Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) ;
- Terdakwa tidak memikirkan akibat dari pertambangan batu gung yang dilakukannya, sehingga terjadi longsong dan mengakibatkan pekernya meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa merugikan pemerintah daerah yang seharusnya mendapatkan pajak dari usaha pertambangan batu gunung yang dilakukan oleh terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa bertanggung jawab terhadap keluarga korban, dengan memberikan santunan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa H. Khairullah alias H. Ayui Bin (alm) H. Darham, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid. Sus /2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit alat ekskavator unit alat excavator merk Hitachi warna orange ZX 200 dengan nomor identifikasi MFH No. AUJ-009462 ;

- 1 buah kunci yang bertuliskan ATS ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa ;

- 1 buah buku catatan yang berisi batu keluar dengan motif batik warna biru yang bertuliskan Binder Note 76 Exclusive pada sampul depan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 buah linggis ;

- 1 buah palu godam dengan gagang dari kayu warna kuning ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 lembar baju kaos warna biru ada tulisan Barca yang ada bercak darah dan 1 lembar celana pendek jenis kolor motif garis warna kuning di sisi yang ada bercak darah ;

- 1 lembar baju kaos warna kuning putih yang ada bercak darah, 1 lembar baju kaos warna kuning, 1 lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna krem yang ada bercak darah dan 1 pasang sepatu boot warna hitam ;

- 1 lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam yang ada bercak darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, oleh Yuri Adriansyah, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.,M.H dan Ana Muzayyanah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Yuri Adriansyah, S.H.,M.H



Ana Muzayyanah, S.H

Panitera Pengganti

Herarias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)